

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004) (Webster dalam Wahab (2004:64) adalah :

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (2001) dalam (Wahab (2001:65) mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut :

Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Badan-badan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam prakteknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Maka Mazmanian dan Sebastiar (2001) dalam (Wahab (2001:68) juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut :

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Mazmanian dan Sebastier, implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, yang berbentuk undang-undang dan juga bisa berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti Keputusan Badan Peradilan.

Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian outputnya adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi bisa juga dianggap suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik, (2002) dalam (Harsono (2002:67) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu Program.

Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Hanifah Harsono, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Oleh karena itu suatu implementasi baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (2004) dalam (Nurdin dan Usman, (2004:70) mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling

menyesuaikan.

Adapun Schubert (2002) dalam (Nurdin dan Usman (2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.1.1 Model Implementasi

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya bagikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

George Edward (2011) dalam (Widodo (2011:96-110) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu :


- 1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?

2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu : faktor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure.

Gambar 2.

Model Implementasi George C. Edward III



Sumber: Widodo, 2011:107

a. **Faktor Komunikasi (Communication)**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, ini diartikan bahwa, bagaimana pun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang

bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber– sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (Staff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang mempunyai kehandalan, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (Budgetary)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan tersebut, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (facility)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan (Information and Authority)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (Disposition)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. **Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)**

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2.2. Pengertian Pemilihan Umum

Menurut undang–undang nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam pasal 1 dijelaskan.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara universal Pemilihan Umum (1992) dalam (Robert A.Dahl (1992:33) adalah :

Lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (representative government)

Pemilihan Umum disebut juga dengan “ Political Market ” (2000) dalam (Indria Samego Book Book Review Ekonomi Politik, Pasca Sarjana Ilmu Politik (2000:24) Pemilihan Umum adalah :

Pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta Pemilihan Umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio), maupun audio visual (televisi), serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran, bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk face to face (tatap muka) atau lobby yang berisi janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pillihannya terhadap salah satu Partai Politik yang menjadi peserta Pemilihan Umum untuk mewakilinya dalam badan legislative maupun eksekutif.

Pemilihan Umum (2005) dalam (Ali (2005:12) adalah

Jalan lurus untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Bagi Indonesia khususnya paska diamandemennya UUD 1945, pelaksanaan Pemilu bukan lagi sekadar rutinitas politik dan aksesoris demokrasi. Namun seiring dengan era reformasi, Pemilu telah menjadi agenda nasional yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi krisis kenegaraan dan kebangsaan yang nyaris mengancam keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

Soedarsono (2005) dalam (Soedarsono (2005 : 1) dimukakan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi, bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.

Ibnu Tricahyo (2009) dalam (Tricahyo (2009 : 6) dibukunya yang berjudul Reformasi Pemilu, mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai berikut :

Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat”

Pemilu merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusan itu warga negara menentukan apakah yang sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki (2001) dalam (Sofiah (2001:12) dengan demikian Pemilu merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.

2.2.1. Tujuan Dan Fungsi Pemilu

Dalam perspektif demokrasi, Pemilu memiliki beberapa manfaat. Pertama, Pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui Pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan. Kedua, Pemilu merupakan sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui Pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas Pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat. Ketiga, Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.

Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui Pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat. Keempat, Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam Pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.

Dan secara umum Pemilu memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kedaulatan rakyat.
- b. Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat.
- c. Untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, dan wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- d. Melaksanakan pergantian personel pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara Konstitusional)
- e. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Pemilu tidak hanya berfungsi untuk mengganti para pemimpin, tetapi juga berfungsi sebagai :

- a. Media bagi rakyat untuk menyuarakan pendapatnya.
- b. Mengubah kebijakan.
- c. Mengganti pemerintahan.
- d. Menuntut pertanggungjawaban.
- e. Menyalurkan aspirasi lokal.

Pemilu memiliki makna yang strategis dalam proses berdemokrasi antara lain :

- a. Pemilu menunjukkan seberapa besar dukungan rakyat kepada pejabat atau partai politik.
- b. Sarana bagi rakyat untuk melakukan kesepakatan politik baru dengan partai, wakil rakyat dan penguasa.

- c. Sebagai sarana mempertajam kepekaan pemerintah dan anggota legislatif terhadap aspirasi rakyat.

2.2.2. Azas Pemilu

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (pasal 2, undang–undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu)

- a. Asas Langsung, berarti setiap pemilih secara langsung memberikan suaranya tanpa perantaraan dan tingkatan.
- b. Asas Umum, berarti pemilihan berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tanpa diskriminasi.
- c. Asas Bebas, berarti warga negara yang berhak memilih dapat menggunakan haknya dan dijamin keamanannya melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, dan paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun.
- d. Asas Rahasia, berarti setiap pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya.
- e. Asas Jujur, berarti bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas, dan pemantau Pemilu termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

- f. Asas Adil, berarti setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.2.3. Sistem Pemilihan Umum

Dalam Ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem Pemilihan Umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu :

- a. Single-member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil biasanya disebut sistem Distrik)

Sistem ini merupakan sistem pemilihan dimana suatu daerah pemilihan memiliki satu wakil. Disini wilayah Negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam DPR ditentukan dalam jumlah distrik. Calon yang dianggap menang adalah calon yang dalam satu distrik memperoleh suara yang terbanyak, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimana pun kecil selisih kealahannya. Jadi tidak ada sistem menghitung suara lebih dalam Sistem Pemilu Distrik.

- b. Multi-member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil biasanya dinamakan proportional representation atau sistem perwakilan berimbang)

Sistem Pemilu Proporsional sering juga disebut sebagai Sistem Pemilu Multi Member Constituency atau sistem perwakilan berimbang. Sistem Pemilihan Proporsional adalah sistem Pemilu di mana kursi yang terisi di Lembaga Legislatif Pusat untuk diperebutkan dalam suatu Pemilu, dibagikan pada partai politik yang turut dalam Pemilu tersebut sesuai dengan imbangannya suara yang diperolehnya dalam pemilihan.

Secara konseptual, perwakilan politik berawal dari Pemilihan Umum. Artinya, Pemilihan Umum yang diadakan merupakan proses seleksi pimpinan akan menumbuhkan rasa keterwakilan politik di kalangan masyarakat luas. Dan akan menyalurkan aspirasi dan kepentingan warga negara oleh sebab itu dibentuklah badan perwakilan rakyat yang membuat undang-undang, menyusun anggaran penerimaan belanja negara, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan penerimaan serta penggunaan anggaran negara.

Sistem ini merupakan sistem pemilihan dimana jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Negara dianggap sebagai suatu daerah pemilihan yang besar, akan tetapi untuk keperluan teknis-administratif dibagi ke dalam beberapa daerah pemilihan yang besar, dimana setiap daerah pemilihan memilih sejumlah wakil penduduk dalam daerah pemilihan itu. Dalam sistem ini setiap suara dihitung, dalam arti suara lebih yang diperoleh partai atau golongan dalam suatu daerah pemilihan dapat ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu dalam daerah.

Sistem Proporsional memiliki beberapa varian, misalnya Sistem Pemilu Proporsional menggunakan daftar tertutup, terbuka, daftar bebas. Kata daftar terbuka dan tertutup dapat diartikan adanya kebebasan pemilih untuk memilih wakil calon legislatif yang di sukai oleh masyarakat.

a. Daftar Tertutup

Kursi yang dimenangkan partai politik diisi dengan kandidat-kandidat sesuai dengan ranking mereka dalam daftar kandidat, yang ditentukan oleh partai. Biasanya hanya nama partai yang dimunculkan dalam surat suara dalam sebuah distrik jamak, meskipun urutan kandidat-kandidat dalam daftar partai biasanya diumumkan dan biasanya tidak diubah setelah tanggal nominasi ditentukan. Oleh karena itu, partai politik memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam penentuan kandidat partai yang terpilih untuk mengisi kursi-kursi yang tersedia. Dalam hal ini para kandidat memiliki keterikatan tertentu dengan partai dan pemimpinnya atau pada pra-pemilihan terikat pada pimpinan sayap partai yang bersangkutan.

b. Daftar Terbuka

Pemilih memilih partai politik yang mereka sukai dan dalam partai tersebut, juga memilih kandidat yang mereka inginkan untuk mengisi kursi yang dimenangkan oleh partai tersebut. Biasanya, jumlah kandidat dalam daftar partai yang ditampilkan dalam surat suara adalah dua kali jumlah kursi yang tersedia. Dengan sistem ini ada kemungkinan untuk mengubah urutan kandidat di dalam

daftar calon. Para pemilih secara umum dapat memilih kandidat–kandidat dalam daftar kandidat suatu partai sebanyak kursi yang tersedia.

c. Daftar Bebas

Setiap partai menentukan daftar kandidatnya, dengan partai dan kandidat ditampilkan terpisah dalam surat suara. Pemilih dapat memilih dari daftar partai sebagaimana adanya atau mencoret atau mengulangi nama, membagi pilihan mereka di antara daftar – daftar partai atau memilih nama dari daftar manapun dengan membuat daftar mereka sendiri dalam sebuah surat suara kosong.



2.3. Pengertian Partai Politik

Menurut undang–undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 didefenisikan :

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita–cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut undang–undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik pasal 1 didefenisikan

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita–cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Miriam Budhiardjo (2010) dalam (Miriam Budhiarjo (2010:164)

Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota - anggotanya mempunyai orientasi, nilai–nilai, dan cita–cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan yang mereka miliki.

Menurut Carl J. Friedrich (2010) dalam (Miriam Budiarjo (2004:160)

Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiiil maupun materiil.

Defenisi tersebut menekankan bahwa tujuan dari partai politik adalah merebut dan mempertahankan fungsi dan pengawasan terhadap pemerintah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menempatkan orang-orangnya dalam parlemen yang terlebih dahulu harus berusaha memenangkan Pemilu.

Menurut R.H. Soltau (2010) dalam (Miriam Budiarjo (2004:161)

Partai Politik adalah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Leon D.Epstein (2004) dalam (Faturahman dan Sobari (2004:113)

Partai Politik adalah setiap kelompok-kelompok, meskipun terorganisir secara sederhana, yang bertujuan untuk mendapatkan jabatan publik dalam pemerintahan, dengan identitas-identitas tertentu.

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti (1992) dalam (Surbakti (1992:116)

Partai Politik dapat didefinisikan sebagai Kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum, guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.

Menurut pendapat Inu Kencana (2002) dalam (Kencana (2002:58) yang mengemukakan bahwa :

Partai Politik itu tidak hanya menekankan pada kumpulan orang-orang yang memiliki ideologi yang sama atau berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan belaka, tetapi lebih untuk memperjuangkan kebenaran, dalam suatu level negara.

2.3.1. Asal Usul Partai Politik

Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik (1992) dalam (surbakti (1992:113). Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historis yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi social ekonomi.

Teori yang pertama mengatakan bahwa partai politik dibentuk oleh kalangan legislative dan eksekutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontrak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Setelah partai politik menjalankan fungsi, kemudian muncul partai politik lain yang dibentuk oleh kalangan masyarakat. Masyarakat membentuk partai politik sebagai alat untuk memobilisasi massa untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

Teori kedua menjelaskan krisis situasi historis terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat moderen yang berstruktur kompleks. Pada situasi ini terjadi perubahan, penambahan penduduk, perluasan.

Teori ketiga melihat modernisasi social ekonomi seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi dan lain-lain yang pada akhirnya

mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut.

Dengan demikian teori kedua dan ketiga memiliki kesamaan yakni partai politik berkaitan dengan perubahan yang ditimbulkan oleh modernisasi. Perbedaan kedua teori ini terletak dalam proses pembentukannya.

2.3.2. Tujuan Dan Fungsi Partai Politik

Berdasarkan undang–undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dalam pasal 10 ayat 1.

1. Tujuan Umum Partai Politik adalah :

- a. Mewujudkan cita–cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Tujuan Khusus Partai Politik adalah :

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.

- b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dalam pasal 11 ayat 1

1. Partai Politik berfungsi sebagai sarana

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

2.4. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (2006) dalam (Asshiddiqie (2006 : 239) mendefinisikan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Berikut :

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga–lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

Komisi Pemilihan Umum, lebih lanjut dijelaskan oleh Lukman Hakim (2010) dalam (Lukman Hakim (2010 : 55) sebagai berikut :

Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu komisi negara. Posisi komisi negara secara hirarki sebagai lembaga penunjang atas lembaga negara utama seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK dan BPK.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah (2007) dalam (Rizkiyansyah (2007 : 78) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara pemilihan umum adalah suatu lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum.

Menurut undang–undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 1 ayat 6, 7 & 8

Ayat 6. Komisi Pemilihan Umum disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Ayat 7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU provinsi adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi.

Ayat 8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota.

Menurut undang–undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 1 ayat 6 & 7.

Ayat 6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Ayat 7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Pemilihan Umum Tahun 2009, Pasal 1 ayat 3 & 4.

Ayat 3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah Lembaga Penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Ayat 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan kabupaten/Kota.

Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat 1,2 & 3.

Ayat 1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, dibentuk Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU.

Ayat 2. KPU adalah badan penyelenggara Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri,berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Ayat 3. KPU bertanggungjawab kepada Presiden

2.4.1. Tugas Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum

Menurut undang–undang nomor 12 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam pasal 25 & 26. Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu
2. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu
4. Menetapkan peserta Pemilu
5. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
6. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara

7. Menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu
9. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.

Komisi Pemilihan Umum berkewajiban :

1. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara guna menyukseskan Pemilu.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
4. Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat.
5. Melaporkan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPD.
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN.
7. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.

Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, pasal 2. Untuk melaksanakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- b. Menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.
- c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat Pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
- d. Menetapkan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD I), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD II) untuk setiap daerah pemilihan.
- e. Menetapkan keseluruhan basil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR,DPRD I, DPRD II.
- f. Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
- g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.
- h. Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

2.5. Pengertian Verifikasi

Secara umum pengertian verifikasi (1989) dalam (Hoover dan Perry, 1989:37)

Verifikasi adalah proses pemeriksaan apakah logika operasional model (program komputer) sesuai dengan logika diagram alur. Kalimat sederhananya, apakah ada kesalahan dalam program.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan mengenai verifikasi,

Verifikasi adalah suatu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap kecocokan, kesamaan dokumen secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku.

Pengertian Verifikasi menurut Hz. Auladi (2012) dalam (Hz. Auladi (2012:4)

Verifikasi yaitu konfirmasi melalui pemeriksaan terhadap barang (alat ukur dan bahan uji) tertentu serta pembuktian secara objektif bahwa barang tersebut memenuhi persyaratan tertentu.

Verifikasi adalah kegiatan mempelajari data yang telah direduksi dan disajikan pada langkah-langkah sebelumnya, dan dengan pertimbangan terus menerus sesuai dengan perkembangan data dan fenomena yang ada di lapangan, pada akhirnya menghasilkan kesimpulan untuk mengambil sesuatu keputusan.

2.5.1. Verifikasi Partai Politik

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2012 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pasal 1 ayat 16 & 17.

Verifikasi partai politik terbagi atas dua bagian yang antara lain :

- Ayat 16. Verifikasi administratif adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti–bukti tertulis untuk memenuhi syarat partai politik menjadi peserta Pemilihan Umum.
- Ayat 17. Verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan bukti–bukti tertulis dengan objek di lapangan, berkenaan dengan pemenuhan syarat partai politik menjadi peserta Pemilihan Umum.

Menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Verifikasi partai politik terbagi atas dua bagian yang antara lain :

1. Verifikasi Administratif

Dalam pasal 15 ayat 1 Komisi Pemilihan Umum melakukan verifikasi administratif kelengkapan persyaratan partai politik meliputi penelitian terhadap :

- a. Surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik tingkat pusat atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel basah.

- b. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Keputusan partai politik tentang pengurus tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- d. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di seluruh Provinsi sesuai formulir Model F1–Parpol.
- e. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 75%, jumlah Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sesuai formulir Model F1–Parpol.
- f. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 50%, jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sesuai formulir Model F1–Parpol.
- g. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan keterwakilan perempuan 30%, pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- h. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- i. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan memiliki anggota sekurang–kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik

sebagaimana dimaksud pada huruf (E) dilampiri daftar nama anggota dalam bentuk softcopy atau hardcopy sesuai lampiran 2 Model F2–Parpol atau fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA).

- j. Apabila ditemukan orang yang sama menjadi anggota lebih dari satu partai politik maka proses verifikasinya dilanjutkan pada verifikasi faktual untuk memastikan keanggotaannya hanya kepada satu partai politik.
- k. Apabila ditemukan bukti seseorang menjadi anggota partai politik lebih dari satu dalam partai politik yang sama maka dihitung satu keanggotaan.
- l. Surat keterangan domisili kantor tetap dan alamat tetap dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (g), sesuai formulir Model F11–Parpol .
- m. Fotokopi nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- n. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
- o. Nama dan tanda gambar Partai Politik ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar

2. Verifikasi Faktual.

Dalam pasal 19 ayat 1, dijelaskan Setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (6) huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual paling lama 26 hari terhadap kebenaran persyaratan :

- a. Jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota sekurang–kurangnya 30%.
- c. Domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain : sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD.
- d. Keanggotaan sekurang–kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota.